



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN DAWARBLANDONG**

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 61 Dawarblandong, Kode Pos 61354 Telp. (031) 79260570,  
EMAIL, dawarblandongkcc@gmail.com Website:  
<http://www.dawarblandong.mojokertokab.go.id/>

**KEPUTUSAN CAMAT DAWARBLANDONG  
NOMOR : 470/ 8 /416-317/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI  
LINGKUNGAN KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN  
MOJOKERTO TAHUN 2025**

**CAMAT DAWARBLANDONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

- Menimbang** : bahwa penanganan pengaduan Masyarakat yang efektif merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Dawarblandong akan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;  
bahwa agar pelayanan dapat terlaksanakan dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Dawarblandong ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
  11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
  12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Bupati Kepada Camat;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : **Keputusan Camat Dawarblandong tentang Pembentukan Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Dawarblandong**
- Kedua : Menunjuk Rumhariyati, SE. sebagai Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Dawarblandong;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembedulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Dawarblandong  
Pada Tanggal 06 Januari 2025  
**CAMAT DAWARBLANDONG**

